



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737  
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR : T/440/220/409.11.17/KPTS/2022**

**TENTANG  
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN  
DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

**Menimbang** : a. bahwa Puskesmas harus mengidentifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, serta jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien/pengguna layanan;  
b. bahwa dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien. Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Hak dan Kewajiban Pasien di UPT Puskesmas Kesamben.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman manajemen Pusat Pelayanan Masyarakat;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN.**
- Kesatu** : Menetapkan hak dan kewajiban pada pasien yang berobat di UPT Puskesmas Kesamben sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Petugas puskesmas wajib mengimplementasikan pemenuhan hak dan kewajiban pasien sebagaimana ada dalam Diktum Kesatu;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 25 April 2022

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN  
SEKRETARIS

u.b

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



dr. Rofiq Ahmad  
Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KESEHATAN  
NOMOR : T/440/220/409.11.17/KPTS/2022  
TANGGAL : 25 April 2022

## **PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

### **A. HAK-HAK PASIEN**

1. Memperoleh Informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit/Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit/Puskesmas.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit/Puskesmas.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit/Puskesmas.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit/Puskesmas terhadap dirinya.

16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit/Puskesmas apabila Rumah Sakit/Puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit/Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. KEWAJIBAN PASIEN**

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit/Puskesmas.
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit/Puskesmas secara bertanggung jawab.
3. Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit/Puskesmas.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 25 April 2022

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN  
SEKRETARIS

u.b

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



dr. Rofiq Ahmad  
Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014